KEUANGAN DAERAH – BELANJA PEGAWAI
2026
PERBUP NO. 9, BD 2026/NO.925, 21 HLM
PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL


ABSTRAK :

- Peningkatan disiplin dan peningkatan kinerja pegawai sipil dapat didorong melalui pemberian tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala yang berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan aparatur oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Donggala sebagai bagian dari pelaku Pembangunan di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU N0. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 124 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, pertimbangan obyektif lainnya dan termpat bertugas.


CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2026 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2026.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 4 Tahun 2025 Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.